

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal merupakan suatu persoalan yang kompleks dan tidak menutup kemungkinan siapa pun bisa terlibat ke dalamnya. Maka tidak heran jika undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada lembaga yang ditunjuk selaku pengawas untuk mengawasi, mengatur hingga melakukan penyidikan. Penyidik OJK berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik POLRI yang statusnya diperbantukan oleh OJK, yang mana penyidik tersebut bertindak atas nama OJK dan bertanggungjawab penuh kepada OJK. Proses penyidikan ini diawali dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat atau pun Divisi Market Surveillance OJK hingga ke tahap pelimpahan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dengan demikian seharusnya OJK bisa lebih independen dalam menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pihak lain.
2. Peranan penuh yang diberikan undang-undang kepada OJK bukanlah tanpa kendala. Karena seperti yang kita ketahui, peran penyidikan dan cara beracara khusus tersebut juga diberikan oleh undang-undang kepada lembaga KPK dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka dalam praktek di lapangan akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan

Over Lapping antara penyidik OJK dengan KPK dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia. Persoalan ini tentunya tidak sejalan dengan *Integrated Justice Sistem* yang berarti keterpaduan proses hukum acara pidana. Salah satu dari penanganan terpadu adalah harus adanya kordinasi dari para aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Melihat tingkat kerentanan TPPU di pasar modal yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan lebih, sehingga dalam pengawasan dan penegakan hukumnya haruslah dilakukan dengan sistem yang baik agar pasar modal Indonesia tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencegah terjadinya intervensi dan tumpang tindih kewenangan, maka sebaiknya OJK mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sendiri yang bebas campur tangan lembaga mana pun.
2. Mengatasi kendala yang dialami OJK saat ini, maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya perlu adanya suatu koordinasi yang jelas antara lembaga OJK dan KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya guna menegakkan hukum yang berlaku terutama dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia. Dengan adanya koordinasi serta komunikasi yang baik ini, maka nantinya OJK dan KPK dapat saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kedepannya.. Sehingga kedepannya persoalan tumpang tindih kewenangan yang sering

di dengung-dengungkan dalam ranah penyidikan baik oleh OJK, KPK atau bahkan Kepolisian dapat diminimalisir.

